

MENAKAR KEADILAN KONSTITUSIONAL DALAM PASAL 28 AYAT (2) UU ITE PASCA PUTUSAN MK NOMOR 187/PUU-XXII/2024

Muhammad Daffa Ananta *1

Audri Razan Anargya ²

Zhufar Athalla Kurniawan ³

Irsyaf Marsal ⁴

*e-mail : 2310611003@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611038@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611012@mahasiswa.upnvj.ac.id, irsyafmarsal@upnvj.ac.id

Abstrak

Pasal 28 ayat (2) UU ITE memuat larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, namun rumusan normatifnya menuai kritik karena dianggap multitafsir dan potensial membatasi kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 187/PUU-XXII/2024 mencoba memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa-frasa dalam pasal tersebut untuk memastikan kesesuaiannya dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28E dan 28D. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis penafsiran MK serta menilai apakah frasa "masyarakat tertentu" telah memenuhi prinsip kepastian hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MK telah memberikan penafsiran yang lebih tegas, celah multitafsir dalam pasal tersebut tetap berisiko disalahgunakan dan menciptakan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi legislasi untuk memperjelas definisi normatif pasal tersebut agar tidak digunakan sebagai alat represif terhadap ekspresi sah warga negara di ruang digital.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, kebebasan berekspresi, Pasal 28 UU ITE, kepastian hukum, keadilan konstitusional

Abstract

Article 28 paragraph (2) of the ITE Law contains a prohibition on the dissemination of information that causes hatred or hostility based on SARA, but its normative formulation has been criticized because it is considered to be multi-interpretive and has the potential to limit freedom of expression. The Constitutional Court in Decision Number 187/PUU-XXII/2024 tried to provide a constitutional interpretation of the phrases in the article to ensure its compatibility with the 1945 Constitution, especially Articles 28E and 28D. This study uses a normative juridical approach with the aim of analyzing the Constitutional Court's interpretation and assessing whether the phrase "certain communities" has fulfilled the principle of legal certainty. The results of the study show that although the Constitutional Court has provided a firmer interpretation, the multi-interpretation loopholes in the article remain at risk of being misused and creating legal injustice. Therefore, a legislative revision is needed to clarify the normative definition of the article so that it is not used as a repressive tool against the legitimate expression of citizens in the digital space.

Keywords: Constitutional Court, freedom of expression, Article 28 of the ITE Law, legal certainty, constitutional justice

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang, kebebasan berekspresi menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, di Indonesia, implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (2), telah menimbulkan polemik terkait dengan potensi pelanggaran terhadap kebebasan tersebut. Pasal ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, namun frasa "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan"

dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah.¹ Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasal tersebut dapat digunakan sebagai alat represif oleh pihak-pihak tertentu, termasuk aparat penegak hukum, untuk menekan kebebasan berpendapat di ruang digital. Sebagai contoh, Amnesty International Indonesia mencatat bahwa selama 2019-2024 terdapat 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi dengan jerat UU ITE terhadap 563 korban, yang sebagian besar dilaporkan oleh patroli siber Polri dan pemerintah daerah .

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memiliki peran penting dalam menilai konstitusionalitas suatu norma hukum. Pada tahun 2024, MK mengeluarkan Putusan Nomor 187/PUU-XXII/2024 yang menguji materi Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Putusan ini menjadi momentum penting dalam menilai sejauh mana pasal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait dengan jaminan kebebasan berekspresi yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam putusannya, MK menekankan perlunya penafsiran yang ketat terhadap frasa-frasa yang berpotensi multitafsir agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Namun, meskipun MK telah memberikan penafsiran tersebut, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Sebagaimana diungkapkan oleh Amnesty International Indonesia, ancaman terhadap kebebasan berekspresi akan tetap ada sebelum pemerintah dan DPR merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE secara menyeluruh .²

Kritik terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga datang dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. Mereka menyoroti bahwa pasal tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian dan permusuhan, sehingga membuka ruang bagi interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah atau institusi tertentu. Dalam jurnal "Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers", disebutkan bahwa pengaturan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian, dan justru menyasar kelompok dan individu bahkan pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah .³

Selain itu, implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga berdampak pada kebebasan berekspresi di ruang digital. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasal ini digunakan untuk mengkriminalisasi kritik yang sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Fenomena ini menimbulkan efek jera bagi masyarakat dalam menyampaikan opini, baik di media sosial maupun platform digital lainnya. Ketidakjelasan dalam interpretasi pasal tersebut menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pihak tertentu lebih rentan terkena jerat hukum dibandingkan lainnya .

Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi, penting untuk menelaah bagaimana MK menilai konstitusionalitas Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan implikasinya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Analisis terhadap putusan MK Nomor 187/PUU-XXII/2024 dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendekatan MK dalam menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan upaya mencegah penyebaran ujaran kebencian yang dapat merusak kerukunan sosial. Studi ini juga dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam reformasi hukum untuk memastikan bahwa regulasi di bidang informasi dan

¹ Analisis Dampak Perubahan UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat diakses pada 30 Mei 2025

² Amnesty International Indonesia, *Putusan MK jadi momentum revisi menyeluruh pasal-pasal bermasalah UU ITE*, (2025), diakses dari <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/04/2025/> diakses pada 30 Mei 2025

³ Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>

transaksi elektronik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Tahun 1945. Penelitian ini juga mempertegas posisi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution dalam menghadapi norma-norma multitafsir yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan sebagai sumber data utama. Fokus penelitian diarahkan pada penafsiran normatif terhadap Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan implikasinya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 187/PUU-XXII/2024. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU ITE, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan tujuan menguraikan secara sistematis bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir terhadap norma yang dianggap multitafsir serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dalam menakar keadilan konstitusional dalam penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dalam Putusan Nomor 187/PUU-XXII/2024?

Frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah menimbulkan berbagai kritik akademik maupun praktis karena sifatnya yang dianggap multitafsir dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Frasa ini dianggap tidak memenuhi prinsip *lex certa*, yang dimana kepastian hukum dalam perumusan norma pidana, sebagaimana telah dijamin di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menegaskan bahwasanya suatu norma pidana itu harus dirumuskan dengan jelas dan tegas serta tidak membuka peluang untuk penafsiran beragam oleh aparat penegak hukum. Dalam pertimbangan MK, Mahkamah menyampaikan bahwa unsur dari “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” tidak bisa dinilai hanya berdasarkan persepsi subjektif dari suatu aparat, tetapi harus memiliki bukti secara objektif bahwa suatu ekspresi benar-benar menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap masyarakat tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, dan kelompok sosial tertentu sebagaimana telah diatur dalam pasal tersebut.

Mahkamah juga menegaskan bahwa penggunaan frasa yang kabur ini berpotensi mengancam kebebasan berekspresi yang merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah mendorong adanya penafsiran yang ketat (*strict interpretation*) agar norma tersebut tidak dijadikan alat kriminalisasi terhadap kritik yang sah dan konstruktif di ruang publik, khususnya dalam media digital.⁴ Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah mengambil posisi hati-hati dan konstitusional dalam menilai peraturan yang berpotensi mengekang kebebasan sipil. Dengan tidak serta merta membatalkan ketentuan dalam

⁴ Amnesty International Indonesia, *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE*, (2025), diakses dari: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/> diakses 10 Juni 2025

pasal tersebut, Mahkamah menempatkan tanggung jawab kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan ketentuan yang berpotensi represif tersebut. Hal ini juga menjadi bentuk peringatan bahwa norma pidana tidak boleh dibiarkan multitafsir karena dapat mengancam prinsip keadilan hukum dan demokrasi konstitusional.

Sejalan dengan pandangan Mahkamah, beberapa kajian akademik juga menyebut bahwa ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dapat menyebabkan praktik overkriminalisasi terhadap ekspresi sah warga negara. Agustinus Pohan dalam artikelnya menggambarkan bahwa pasal tersebut menjadi "pisau bermata dua" karena di satu sisi dimaksudkan melindungi kelompok rentan, tetapi di sisi lain membuka ruang penyalahgunaan oleh penguasa terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi.⁵

Kesimpulannya, putusan MK ini beserta kajian akademik yang ada menunjukkan perlunya norma tersebut diberi batasan jelas agar tetap konsisten dengan prinsip hukum pidana dan hak konstitusional warga negara.

Frasa “masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "masyarakat" berarti sekelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang sama, sedangkan "tertentu" diartikan sebagai sesuatu yang sudah jelas atau pasti⁶. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang siapa pun menyebarkan informasi secara sengaja dan tanpa hak jika informasi tersebut bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pada revisi UU ITE tahun 2016, istilah "suku, agama, ras, dan antargolongan" diganti dengan "ras, agama, etnis, dan kelompok masyarakat tertentu." Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas, khususnya terhadap ujaran kebencian yang terjadi di dunia maya atau media sosial.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hukum harus memberikan kepastian yang adil bagi semua warga negara. Prinsip ini menghendaki aturan hukum dirumuskan secara jelas, tanpa ruang untuk tafsir yang beragam, sehingga melindungi hak-hak setiap orang. Namun, Agustinus Pohan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa frasa yang multitafsir, seperti “masyarakat tertentu” dalam UU ITE, justru berisiko menimbulkan overkriminalisasi. Kondisi ini berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dengan membatasi kebebasan warga untuk berpendapat.⁷

Jurnal Yustika menjelaskan bahwa ketidakjelasan aturan dalam UU ITE dapat menjadi celah bagi aparat hukum untuk menyalahgunakannya. Sayangnya, ini bukan hanya sebuah kemungkinan, melainkan sesuatu yang sudah terjadi. Kasus seperti Dandhy Dwi Laksono, Ustad Alfian Tanjung, dan Bambang Tri Mulyono menunjukkan bagaimana istilah "kelompok masyarakat tertentu" sering ditafsirkan secara subjektif. Celah ini memberi ruang bagi aparat untuk menentukan siapa yang dianggap melanggar, terkadang berdasarkan kepentingan tertentu atau pengaruh kekuasaan.⁸

DPR dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebenarnya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mereka memandang pasal itu justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kelompok masyarakat yang rentan menjadi

⁵ Agustinus Pohan, *Bak Pisau Bermata Dua: UU ITE Memberikan Kepastian Hukum atau Alat Overcriminalization?*, (2021), dalam *Law Review*, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.7454/lk2fhui.v3i1.3078>.

⁶ KBBI

⁷ *Op. Cit*

⁸ Permana, A. A. P., & Khomsah, S. I. (2021). Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 25-36.

korban ujaran kebencian⁹. DPR juga menekankan bahwa penjelasan pasal dibuat supaya maknanya lebih jelas dan tidak mudah disalahpahami saat diterapkan. Intinya, pasal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Pengujian UU ITE No. 76/PUU-XV/2017 secara tegas menegaskan bahwa kepastian hukum meliputi norma yang tegas dan tidak multitafsir¹⁰. Prinsip ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang diperlakukan sama di mata hukum. Tapi kalau aturan hukum terlalu kabur dan bisa ditafsirkan macam-macam, orang-orang yang kurang berdaya justru bisa jadi korban ketidakadilan. Dalam kasus “masyarakat tertentu,” ketidakjelasan ini sering membuat mereka yang mengkritik malah tersangkut masalah hukum, sementara yang punya kekuasaan bisa bebas dari sanksi. Hal seperti ini jelas membuka peluang terjadinya diskriminasi dan penyalahgunaan hukum.

Maka dari itu frasa “masyarakat tertentu” meski memiliki tujuan untuk memperluas perlindungan terhadap ujaran kebencian, penggunaan frasa ini justru menghadirkan ketidakjelasan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tanpa adanya definisi, kriteria, atau konteks yang tegas, aturan ini dapat membuka peluang bagi penerapan hukum yang tidak adil dan inkonsisten. Oleh sebab itu, demi memastikan norma tersebut selaras dengan konstitusi, diperlukan langkah revisi yang mendefinisikan istilah ini secara lebih jelas dan terarah, baik melalui penjelasan tambahan dalam undang-undang maupun keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting agar aturan tersebut dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan tujuan awalnya

Kesimpulan

Frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi subjek kritik akademisi dan praktisi hukum di Indonesia karena dinilai memiliki sifat multitafsir, sehingga dalam hal ini memiliki potensi mengancam kebebasan berekspresi serta menciptakan ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa norma pidana harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda oleh aparat penegak hukum. MK juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga norma perlu ditafsirkan secara ketat agar tidak digunakan sebagai alat untuk membatasi menyuarakan pendapat.

Kemudian frasa “masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, meskipun bertujuan memberikan perlindungan terhadap ujaran kebencian, menghadirkan ketidakjelasan yang dapat berujung pada penerapan hukum yang diskriminatif dan tidak adil. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin keadilan dan perlakuan setara di hadapan hukum. Dalam praktiknya, ketidakjelasan ini kerap dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, sebagaimana terlihat dalam sejumlah kasus hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi untuk memberikan definisi dan batasan yang lebih jelas terhadap istilah tersebut, sehingga aturan ini dapat diterapkan secara konsisten dengan prinsip keadilan dan tujuan perlindungan yang diinginkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Pertama, kepada pembentuk undang-

⁹ KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERKARA NOMOR: 76/PUU-XV/2017

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

undang, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE, khususnya pada frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dan “masyarakat tertentu” yang dinilai multitafsir dan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum. Revisi ini penting untuk memastikan bahwa norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak membuka peluang penafsiran subjektif yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kedua, kepada Mahkamah Konstitusi, diharapkan agar tetap konsisten memberikan tafsir konstitusional yang progresif terhadap norma-norma yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, serta memperluas edukasi publik mengenai makna dan implikasi putusan-putusan penting yang berdampak pada hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya, kepada aparat penegak hukum, penting untuk menerapkan pendekatan hukum yang berhati-hati, proporsional, dan berbasis pada prinsip non-diskriminasi dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan ujaran kebencian. Aparat perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai batasan hukum pidana dalam konteks kebebasan berekspresi agar tidak menafsirkan secara sempit dan represif terhadap ekspresi warga negara. Terakhir, kepada kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, diharapkan untuk terus aktif melakukan kajian kritis dan advokasi terhadap implementasi UU ITE, serta memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih sadar akan hak-hak konstitusionalnya. Partisipasi semua elemen ini sangat penting dalam mendorong reformasi hukum yang lebih adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Agustinus Pohan, *Bak Pisau Bermata Dua: UU ITE Memberikan Kepastian Hukum atau Alat Overcriminalization?*, (2021), dalam *Law Review*, Vol. 3 No. 1, <https://doi.org/10.7454/lk2fhui.v3i1.3078>.

Permana, A. A. P., & Khomsah, S. I. (2021). Penafsiran Restriktif Atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 25-36.

Suparman, S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.82>

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017

KETERANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERKARA NOMOR: 76/PUU-XV/2017

Internet:

Amnesty International Indonesia, *Putusan MK Jadi Momentum Revisi Menyeluruh Pasal-Pasal Bermasalah UU ITE*, (2025), diakses dari: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/putusan-mk-jadi-momentum-revisi-menyeluruh-pasal-pasal-bermasalah-uu-ite/> diakses 10 Juni 2025

Analisis Dampak Perubahan UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat diakses pada 30 Mei 2025